

DANA PENSIUN DI INDONESIA

**Direktorat Pengaturan Perasuransian,
Penjaminan dan Dana Pensiun**

Jakarta, 7 Oktober 2024



OUTLINE

- 1. Mengapa Dana Pensiun Itu Penting?**
- 2. Sistem Pensiun di Indonesia**
- 3. Ketentuan Terkait Dana Pensiun**
- 4. Usia Pensiun**
- 5. Program Pensiun**
- 6. Iuran**
- 7. Manfaat Pensiun PPMP**
- 8. Manfaat Pensiun PPIP**

MENGAPA DANA Pensiun itu PENTING?

1

sumber dana jangka panjang sebagai perlindungan di hari tua

2

sebagai sarana untuk meraih masa pensiun yang mandiri

3

menghindari jebakan *sandwich generation*

4

sebagai modal usaha bagi pensiunan yang ingin membuka usaha



SISTEM PENSIUN DI INDONESIA

01

Program Pensiun Wajib

diatur oleh Pemerintah, yaitu
BPJS Ketenagakerjaan

02

Program Pensiun Sukarela

diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan
untuk badan usaha swasta

Pasal 134 UU P2SK

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang terdiri dari:

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (DPPK)

Dana pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK)

Dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri



KETENTUAN TERKAIT DANA PENSIUN

1	POJK Nomor 13/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan DPPK
2	POJK Nomor 14/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan DPLK
3	POJK Nomor 15/POJK.05/2016 Tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
4	POJK Nomor 33/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun Prinsip Syariah
5	POJK Nomor 15/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Dana Pensiun
6	POJK Nomor 9/POJK.05/2014 Tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
7	POJK Nomor 8/POJK.05/2018 Tentang Pendanaan Dana Pensiun
8	POJK Nomor 3/POJK.05/2015 dan POJK No. 29/POJK.05/2018 Tentang Investasi Dana Pensiun
9	POJK Nomor 5/POJK.05/2017 dan POJK No.60/POJK.05/2020 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain
10	POJK Nomor 5/POJK.05/2018 Tentang Laporan Berkala Dana Pensiun

POJK Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun

POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun

POJK Laporan Berkala Dana Pensiun

USIA PENSIUN



Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah **55 tahun**.



Usia Pensiun Normal ditetapkan secara berkala paling lama **3 tahun sekali** dengan mengacu PP mengenai tata cara revidi dan penetapan Usia Pensiun Normal.



Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling cepat **5 tahun** sebelum Usia Pensiun Normal.



Usia Pensiun Normal dan usia pensiun dipercepat berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023.

PROGRAM PENSIUN

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)



Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam PDP atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan PPIP

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)



Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun

DPPK

DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP

DPLK

DPLK hanya dapat menyelenggarakan PPIP

Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan PPMP dan/atau PPIP” adalah DPPK dapat menyelenggarakan:

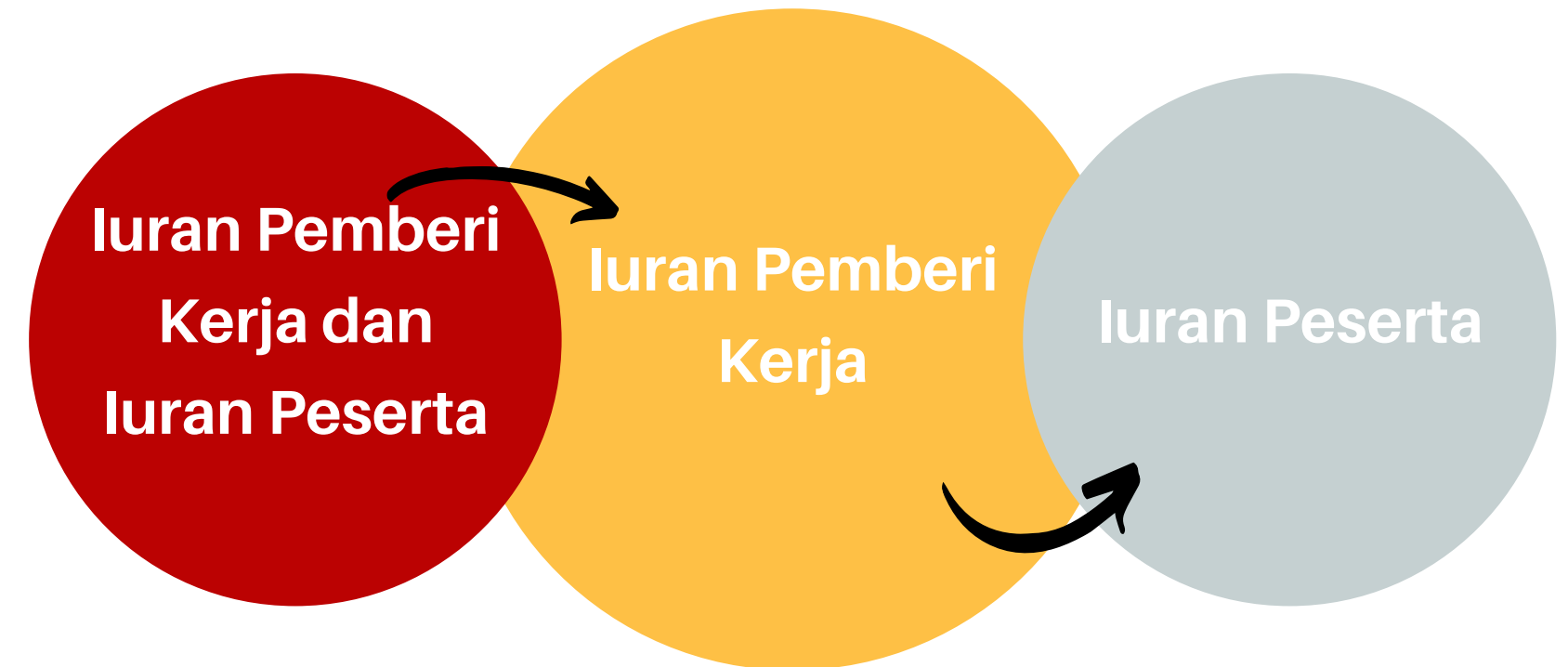
-• PPMP
-• PPIP
-• PPMP dan PPIP

IURAN

DPPK



DPLK



Dalam hal Peserta ingin meningkatkan besaran Manfaat Pensiun yang akan diperolehnya selain dari Manfaat Pensiun, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta

wajib terlebih dahulu diatur dalam PDP

MANFAAT Pensiun PPMP



Besaran
Manfaat
Pensiun dihitung
dengan
menggunakan:

**Rumus
Bulanan**

**Rumus
Sekaligus**

Manfaat Pensiun yang **dikaitkan dengan masa kerja**, merupakan hasil perkalian dari:

- faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam bilangan desimal
- masa kerja, yang dihitung berdasarkan masa kerja di Pemberi Kerja dan di luar Pemberi Kerja yang didanai oleh Pemberi Kerja
- Penghasilan Dasar Pensiun

Manfaat Pensiun yang **tidak dikaitkan dengan masa kerja**, merupakan hasil perkalian dari:

- faktor penghargaan yang dinyatakan dalam bilangan desimal
- Penghasilan Dasar Pensiun



DPPK harus membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak, dengan:

**dibayarkan oleh
Dana Pensiun**

**memilih untuk membeli anuitas atau
anuitas syariah dari perusahaan asuransi
jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah**



Peserta, Janda/Duda, atau anak berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus jika:

- Manfaat Pensiun menggunakan Rumus Bulanan $\leq$ **1,6 juta**
- Manfaat Pensiun menggunakan Rumus Sekaligus $\leq$ **500jt.**

MANFAAT Pensiun PPIP



Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta merupakan himpunan:



- 1 Iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja
- 2 Dana awal Pemberi Kerja.
- 3 Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain
- 4 Hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja, dana awal Pemberi Kerja, dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain terhitung sejak tanggal kepesertaan.



DPPK PPIP dan DPLK harus membayarkan Manfaat Pensiun secara berkala kepada Peserta, Janda/Duda, atau anak, dengan:

**dibayarkan oleh
Dana Pensiun**

**memilih untuk membeli anuitas atau
anuitas syariah dari perusahaan asuransi
jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah**



Peserta, Janda/Duda, atau anak berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus jika:
Jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya $\leq$ 500jt.

Terima Kasih

**Direktorat Pengaturan Perasuransian, Penjaminan
dan Dana Pensiun**

 Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

 Pengaturan.ppdp@ojk.go.id



PENSION PLAN